



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
6. Camat adalah Camat pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa,
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
20. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

22. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan mengendalikan atas semua sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pendanaan.

BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Hal Asal usul antara lain :
 - a. Sistem Organisasi Masyarakat Desa / Desa Adat;
 - b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
 - c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
 - d. Pengelolaan Tanah kas Desa; dan
 - e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa
- (2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul hasil Identifikasi dan inventarisasi yaitu:
 - a. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata.
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;
 - c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pelestarian nilai-nilai gotong royong;
 - e. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
 - f. pengelolaan adat istiadat, olahraga tradisional dan seni budaya masyarakat Desa setempat;
 - g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
 - h. pembinaan upaya kesehatan tradisional.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pengelolaan pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi, antara lain :
 - a. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - b. Pengelolaan data dan informasi Desa;
 - c. Pembinaan tenaga kerja Desa;
 - d. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat Desa;
 - e. Pengelolaan BumDes;
 - f. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - g. Pengelolaan pendidikan bagi siswa miskin Desa yang tidak masuk dalam program pemerintah;
 - h. Dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam program pemerintah;
 - i. Pengelolaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta teknologi tepat guna Desa;
 - j. Pengembangan ekonomi lokal;
 - k. Pengembangan lumbung pangan Desa;
 - l. Pengelolaan hutan berskala Desa;
 - m. Dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa;
 - n. Perlindungan sosial berskala Dsa;
 - o. Pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup berskala Desa;
 - p. Pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi berskala Desa;
 - q. Mitigasi Bencana berskala Desa;
 - r. Pengelolaan wisata milik Desa;
 - s. Pembinaan dan pengembangan olahraga berskala Desa;
 - t. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - u. Pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - v. Pengelolaan padang gembala;
 - w. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - x. Pengelolaan persampahan berskala Desa;
 - y. Pengelolaan lahan kritis skala Desa;

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa bersama BPD menhgadaakan musyawarah DEsa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa.
- (5) Rancangan peraturan Desa sebagaimanaa dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaaaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam penataan kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada APBDesa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PUNGUTAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan perundang-Undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan perpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat sampai bulan Juni 2020.
- (4) RKPDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 4 MEI 2020

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

Dindangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 4 MEI 2020

 SEKRETARIS DAERAH, 



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 346

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2020


TANGGAL : 4 MEI 2020

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA

JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	JENIS	PERINCIAN
1	Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul	Sistem organisasi masyarakat Desa/ Desa adat
		Pembinaan kelembagaan masyarakat
		Pembinaan lembaga dan hukum adat
		Pengelolaan tanah kas Desa
		Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan lai/setempat
		Pengembangan peran masyarakat Desa

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN R.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 Mei 2020

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	JENIS	PERINCIAN
I	Kewenangan Lokal Berskala Desa	<p>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah antar Desa dalam penentuan batas Desa; 2. Penetapan batas wilayah dusun; 3. Penetapan dusun. 4. penetapan dan penegasan batas Desa lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati 5. pemanfaatan dan penggunaan aplikasi keuangan dan aset Desa; 6. penyusunan dan penggunaan aplikasi profil Desa; 7. penyusunan buku dan papan monografi Desa; 8. pemasangan jaringan telepon dan internet Desa; 9. pembuatan <i>website</i> Desa; 10. penerbitan buletin Desa. 11. penetapan rencana tata ruang dan kawasan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 12. pemberian surat pengantar perizinan usaha, dan pendirian bangunan; 13. pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat; 14. pembuatan peta sosial Desa. 15. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa. 16. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian. 17. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. 18. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan. 19. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri 20. penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa; 21. pemilihan kepala Desa. 22. penetapan tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Pendapatan Asli Desa; 23. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; 24. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu. 25. fasilitasi pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa. 26. penetapan uraian tugas perangkat Desa;

		<p>27.pemberian tunjangan perangkat Desa yang bersumber dari Pendapatan asli Desa;</p> <p>28.pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;</p> <p>29.pembinaan perangkat Desa.</p> <p>30.pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;</p> <p>31.pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor;</p> <p>32.pemeliharaan halaman dan taman kantor;</p> <p>33.pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.</p> <p>34.Penetapan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>35.penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;</p> <p>36.Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa.</p> <p>37.Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p> <p>38.Penetapan kerjasama antar Desa</p> <p>39.Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan aset Desa lainnya</p> <p>40.Pendataan potensi, tingkat perkembangan Desa, dan data dasar keluarga</p> <p>41.Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.</p> <p>42.Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa.</p> <p>43.Pengelolaan arsip Desa.</p> <p>44.Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.</p> <p>45.Pengusulan penataan desa.</p>
		<p>PEMBANGUNAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan dan pemeliharaan pos kesehatan Desa; 2. pembangunan dan pemeliharaan pondok persalinan Desa. 3. penetapan, pengembangan dan pembinaan kader kesehatan Desa. 4. layanan gizi untuk balita; 5. pemeriksaan ibu hamil; 6. pemberian makanan tambahan; 7. penyuluhan kesehatan; 8. gerakan hidup bersih dan sehat; 9. penimbangan bayi; 10. gerakan sehat untuk lanjut usia; 11. penetapan dan pembinaan kader posyandu; 12. pembangunan gedung pos pelayanan terpadu. 13. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional. 14. Pemantauan, pencegahan dan pembinaan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa. 15. pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; 16. pembangunan dan pemeliharaan gedung pendidikan anak usia dini; 17. pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar/bermain pendidikan anak usia dini;

18. penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor;
19. penetapan honorarium tenaga pengelola dan tenaga tutor.
20. pengelolaan keaksaraan fungsional, kelompok belajar paket A, paket B, paket C, dan kecakapan hidup;
21. pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar kelompok belajar paket;
22. penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor;
23. pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana seni budaya;
24. penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih;
25. pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Desa;
26. pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca;
27. penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan Desa;
28. penetapan dan pembinaan tenaga pengelolaan Taman Pengajian Al Quran Desa;
29. pengadaan perlengkapan dan baju seragam terhadap siswa, dan pelajar yang berprestasi dan/atau tidak mampu;
30. pemberian beasiswa terhadap siswa, pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi dan/atau tidak mampu;
31. pemberian biaya penyelesaian studi terhadap mahasiswa yang berprestasi dan/atau tidak mampu.
32. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Desa dan atau balai Desa;
33. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Badan Permusyawaratan Desa;
34. pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
35. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa.
36. pembangunan dan pemeliharaan jalan milik Desa, meliputi:
 37. perintisan jalan;
 38. pengerasan jalan;
 39. jalan rabat beton;
 40. pengaspalan jalan;
 41. pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan;
 42. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan produksi.
 43. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa.
 44. pembangunan dan pemeliharaan jembatan berskala Desa.
 45. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong berskala Desa.
 46. pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/ bronjong berskala Desa.
 47. pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas;
 48. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mikro hydro.
 49. Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik
 50. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 51. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;

52. pembangunan pengelolaan sampah atau limbah;
53. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berupa penyediaan motor gandeng, tong sampah, tempat pembuangan sampah;
54. pembangunan jamban keluarga;
55. pembangunan dan pemeliharaan mandi, cuci, kakus umum.
56. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
57. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
58. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi perpipaan;
59. pembangunan dan pemeliharaan dam parit;
60. pembangunan dan pemeliharaan sumur tanah dalam;
61. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
62. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
63. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
64. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
65. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
66. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
67. pengembangan usaha mikro berbasis Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro, kecil dan menengah;
68. pengembangan kelembagaan koperasi;
69. pembentukan koperasi pada unit usaha Simpan Pinjam kelompok Perempuan Badan Usaha Milik Desa.
70. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
71. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
72. pembinaan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan;
73. peningkatan ketahanan pangan Desa;
74. pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan lokal.
75. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
76. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
77. pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura;
78. pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan;
79. pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan.
80. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit kepada masyarakat;
81. pengembangan ternak secara kolektif;
82. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga;
83. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
84. pengelolaan padang gembala;
85. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
86. pengembangan dan pengelolaan balai benih ikan;
87. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
88. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

		<p>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; 3. Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; 4. Pelestarian dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat Desa; 5. Penanganan dan penanggulangan bencana di Desa (Mitigari Bencana berskala Desa).
		<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelestarian seni budaya lokal; 2. pembentukan sanggar seni budaya; 3. festival dan lomba seni budaya; 4. lembaga pemberdayaan masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat; 5. karang taruna; 6. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; 7. lembaga masyarakat dan lembaga adat lainnya. 8. kelompok tani, ternak dan kelembagaan irigasi pertanian/perkebunan; 9. kelompok nelayan; 10. kelompok seni budaya; 11. kelompok pemuda dan olahraga; 12. kelompok informasi masyarakat Desa; 13. kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa; 14. kelompok usaha ekonomi produktif; 15. kelompok tribina (Bina Keluarga Balita, Bina keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lanjut usia); 16. kelompok masyarakat lain di Desa. 17. pemberian bantuan sandang dan pangan bagi keluarga miskin; 18. rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. 19. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; 20. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 21. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; 22. pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana; 23. survey mawas diri bidang kesehatan; 24. pembentukan dan pembinaan pos binaan terpadu; 25. pembentukan dan pembinaan pos malaria Desa; 26. pembentukan dan pembinaan pos <i>tuberculosis</i> Desa. 27. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 28. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; 29. pelatihan pemanfaatan alat teknologi baru dan terbarukan; 30. pelatihan pembuatan pupuk cair dan rumput laut; 31. pelatihan pemeliharaan lebah madu dengan pendekatan teknologi tepat guna; 32. pelatihan pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga; 33. pelatihan industri kerajinan; 34. pelatihan inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna; 35. peningkatan kapasitas tentang pengelolaan limbah plastik

	<p>dan limbah masyarakat lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none">36. pelatihan pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi produk unggulan Desa.37. kader pemberdayaan masyarakat Desa;38. kelompok usaha ekonomi produktif;39. kelompok perempuan;40. kelompok tani, ternak dan wanita tani;41. kelompok masyarakat miskin;42. kelompok nelayan;43. kelompok pengrajin;44. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;45. kelompok pemuda;46. kelompok lain sesuai kondisi Desa.47. peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Desa;48. peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.49. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lainnya.50. Pemberdayaan lembaga adat Desa.
--	--

 BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TANGGAL : 4 MEI 2020

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
KABUPATEN KONAWE UTARA.

FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun....., bertempat di Balai Desa telah
dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di
Kabupaten Konawe Utara yang dapat dilaksanakan di Desa
berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor.....Tahun tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa Di Kabupaten Konawe Utara, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa
dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Konawe Utara
berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor tanggal
..... tentang dengan mempertimbangkan situasi, kondisi
dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan
kewenangan lokal berskala desa, , adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA DI DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

- A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi : *)
- a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang
menggunakan sebutan setempat;
 - e. pengelolaan tanah bengkok;
 - f. pengelolaan tanah titisara; dan
 - g. pengembangan peran masyarakat Desa.

- B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi : *)
- a. bidang pemerintahan Desa,
 - b. pembangunan Desa;
 - c. kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Keterangan : *)

Rincian kewenangan Terpilih
Berdasarkan Musyawarah Desa

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa oleh Pemerintah Desadan BPD terhadap kesiapan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Konawe Utara yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20.....

KETUA BPD,

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....

 dst

HR BUPATI KONAWE UTARA, *HR*

H. RUKSAMIN R
 H. RUKSAMIN R